

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 8

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Nomor 105 Tahun 2000 dalam Pasal 36, Peraturan Daerah setiap akhir tahun wajib membuat Perhitungan APBD yang merupakan perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2000 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4030);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 15, Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2000 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 32, Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 35, Seri D).

Memperhatikan : 1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2001 tentang Penilaian DPRD Kabupaten Bandung Terhadap Raperda tentang Sisa Perhitungan APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2002.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2000.**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara Keseluruhan pada Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp.804.247.661.431,94, yang terdiri atas :

- a. PENDAPATAN
 - PendapatanRp. 405.403.312.014,02

- b. BELANJA
 - Rutin Rp. 292.031.339.876,64
 - Pembangunan Rp. 106.813.009.541,00

 - Rp. 398.844.349.417,47

- c. Sisa Perhitungan ANgggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih/berkurang sejumlah Rp. 6.558.962.596,55

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 331.996.337.942,00 yang terdiri atas :

- a. Pendapatan Rp. 16.598.188.971,00
- b. Belanja Rutin Rp. 16.598.188.971,00
- c. Sisa Urusan Kas dan perhitungan Berlebih/berkurang sejumlah Rp.0,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PERATURAN Daerah ini ;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini ;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini ;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII peraturan Daerah ini ;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini ;

- (3) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 2 yaitu :
- a. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (4) Bentuk dan susunan perhitungan kas dan pencocokan antara Sisa kas dan Sisa perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 April 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 April 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH., MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 8 SERI D ;